



Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah Inklusif kepada Masyarakat; Upaya Preventif dan Solutif menghindari Dampak Negatif Jeratan Pinjaman Online (Pinjol)

Azhar Taufik

Azhar.taufik@umj.ac.id
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Ali Idrus

aliidruss@umj.ac.id
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Rini Fatma Kartika

Rini.fatma@umj.ac.id
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abstrak: kasus pinjaman online di Indonesia telah menjadi perhatian serius karena dampaknya yang merugikan Masyarakat. Beberapa isi utama terkait dengan pinjol termasuk praktik pinjaman yang tidak bertanggung jawab, suku bunga tinggi, pelanggaran privasi, dan penagihan agresif. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tahap observasi, persiapan materi, pelaksanaan kegiatan edukatif, dan evaluasi. Hasil dari kegiatan ini yaitu terjadinya peningkatan pemahaman nilai-nilai perilaku ekonomi Islam secara aplikatif pada siswa/i melalui aktifitas keseharian. fokus utama dalam kegiatan adalah agar masyarakat dapat memilah dan memilih akad serta transaksi perekonomian mana yang legal dan bermanfaat ataupun mana akad serta transaksi perekonomian yang ilegal dan merugikan, sehingga masyarakat dapat tercerahkan dan dapat mengurangi mudharat bagi kehidupannya di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Edukasi, Literasi, Keuangan Syariah, Pinjaman Online.

Abstract: *The issue of online lending in Indonesia has drawn serious attention due to its detrimental impact on society. Key issues related to online lending include irresponsible lending practices, high interest rates, privacy violations, and aggressive collection practices. The implementation method involved observation, material preparation, educational activities, and evaluation. The result of this activity was an increased understanding of Islamic economic values in students through everyday activities. The main focus of the activity was to enable the community to sort and select which economic contracts and transactions are legal and beneficial, and which are illegal and detrimental. This will enable the community to be enlightened and reduce harm to their lives in the future.*

Keywords: *Education, Literacy, Islamic Finance, Online Loan.*

Submitted : 14-07-2025 | Accepted : 25-09-2025 | Published : 30-09-2025

PENDAHULUAN

kasus pinjaman online di Indonesia telah menjadi perhatian serius karena dampaknya yang merugikan Masyarakat. Beberapa isi utama terkait dengan pinjol termasuk praktik pinjaman yang tidak bertanggung jawab, suku bunga tinggi, pelanggaran privasi, dan penagihan agresif. Praktik pinjaman yang tidak bertanggung jawab seringkali mencakup penawaran pinjaman kepada individu dengan kemampuan membayar yang terbatas atau bahkan tidak mampu membayar, ini dapat mengakibatkan individu terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk dikeluarkan.

Suku bunga yang tinggi juga menjadi masalah yang utama, karena beberapa pinjol menetapkan suku bunga yang jauh melebihi batas yang wajar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan nilai pinjaman fintech (atau disebut juga pinjaman online (pinjol) di Indonesia mencapai Rp 22,78 triliun pada Desember 2023. Penyaluran pinjaman sedikit meningkat sebesar 18% mencapai Rp 27,23 triliun pada Desember tahun 2024. Penyaluran pinjaman Desember 2024 disalurkan kepada 10,6 juta rekening peminjam. Jumlah peminjam mengalami kenaikan 43% dari bulan sebelumnya yaitu berjumlah 6,8 juta rekening peminjam yang berasal dari wilayah dari total peminjam nasional dan luar negeri. Dari total pinjaman tersebut, sebesar Rp 8,4 triliun dari jumlah pinjaman tersebut diberikan kepada sektor produksi. Khususnya sebesar Rp 4,4 triliun yang dipinjamkan ke perdagangan besar dan eceran. Rp 452,9 miliar untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. 157,68 miliar untuk industri manufaktur. Sektor akomodasi dan katering sebesar Rp 1,171 miliar. (Data OJK, n.d.)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap penyebab masyarakat kerap terjerat pinjaman online ilegal (pinjol). Masyarakat memanfaatkan pinjol ilegal ini untuk melunasi utangnya. Tujuan dan alasan lainnya didorong oleh kebutuhan yang mendesak, perilaku konsumen, tekanan ekonomi, dan rendahnya literasi kredit. perilaku konsumen, tekanan ekonomi, dll. Hal ini menyebabkan masyarakat terjerumus ke dalam hutang. Fenomena seperti FOMO (Fear of Missing Out), YOLO (You Only Live Once), dan FOPO (Fear of People's Opinion) lazim dialami oleh anak

muda. Fenomena ini menyebabkan generasi muda terlalu banyak mendengarkan pendapat orang lain sehingga sulit menikmati hidup. Guna memberantas kasus pinjol ilegal yang marak di Indonesia, OJK secara khusus akan fokus pada optimalisasi kinerja Satgas Pemberantasan Kegiatan Keuangan Ilegal (PAKI) melalui kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait baik dalam pencegahan maupun penindakan. Satgas menghentikan 1.484 usaha ilegal sejak 1 Januari 2023 hingga Oktober 2023. Dari jumlah tersebut, 1.466 merupakan lembaga kredit ilegal. Pada Oktober tahun ini, OJK memblokir 53 nomor telepon, 309 akun WhatsApp, dan 47 rekening bank.

Menurut pandangan Ahmad Zahro hukum asal pinjam meminjam ataupun utang piutang ialah diperbolehkan, yang membedakannya pada praktiknya saja yaitu praktik tersebut dilakukan secara online. Praktik Transaksi secara online dapat dikatakan haram jika: pertama, sistemnya haram, seperti money gambling, sebab judi itu haram ditinjau dari segi manapun. Kedua, barang ataupun jasa yang menjadi objek transaksi merupakan barang yang diharamkan seperti narkoba, video seksual, pelanggaran hak cipta, dan beberapa situs yang dapat menjerumuskan pengunjung kearah perzinahan. Ketiga, karena melanggar perjanjian (TOS) atau terdapat unsur penipuan. Keempat, serta hal-hal yang tidak memberi kemanfaatan di dalamnya. Hukum dasar pinjam meminjam uang pada dasarnya diperkenankan oleh syariat Islam. Bahkan seseorang yang memberikan pertolongan berupa pinjaman atau hutang kepada orang lain disaat seseorang tersebut sangat membutuhkan pertolongan ialah hal yang disukai dan dianjurkan, sebab di dalamnya terdapat pahala yang besar (Taufik et al., n.d.)

Fungsi Pinjol dapat menolong seseorang yang dalam keadaan terhimpit keuangan untuk memperoleh pinjaman, karena pada dasarnya tidak semua pihak mempunyai kelayakan untuk mendapatkan kredit melalui perbankan. Hal ini disebabkan karena perbankan mempunyai persyaratan yang cukup ketat untuk dapat memberikan kredit. Kelebihan inilah yang coba di isi oleh perusahaan financial technology (Fintech) yang memberi jasa pinjaman, dimana masyarakat yang membutuhkan sejumlah dana dapat memperoleh pinjaman dengan syarat yang relatif mudah dibandingkan dengan perbankan.

Dari prosesnya, Pinjol juga relatif lebih cepat, diperkirakan 1 sampai 3 hari kerja pinjaman sudah dapat diterima oleh peminjam/debitur. Hal ini berbeda dengan proses pinjaman melalui perbankan yang memakan waktu lebih lama. Namun, nilai kredit/pinjaman yang dapat diberikan oleh perusahaan fintech tidak besar sebagaimana nilai kredit yang dapat berikan oleh perbankan. Namun di sisi lain, bunga yang tinggi dan sistem pengembalian menjadikan pinjaman online suatu beban yang berat, ditambah dengan serangan para penagih pinjaman online yang kerap kali menjadi momok yang menakutkan bagi para debitur. POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang belum mengatur tata cara penagihan, namun OJK telah membuat panduan dan etika penagihan utang yang harus dijalankan oleh perusahaan fintech. (Abrianti et al., 2024).

Literasi keuangan syariah hari ini menjadi urgen dilakukan pada setiap lapisan masyarakat. Bukan hanya pada aspek religiusitas, melainkan dalam aspek sosial dan ekonomi, tidak bisa terbantahkan bahwa ekonomi Islam lah yang masih relevan dan inline dengan ekonomi yang berprinsip keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan serta

berlepas dari segala bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan. Oleh karenanya keuangan syariah yang inklusif harus selalu dikampanyekan serta diimplementasikan dalam berbagai aspek kemasyarakatan. Pinjol yang seperti memiliki 2 mata pisau, di satu sisi membantu meringankan beban jangka pendek bagi masyarakat yang membutuhkan, namun di sisi lain dapat menyengsarakan dalam jangka panjang karena jika terdapat sistem riba, maka bisa dipastikan Pinjol tersebut adalah Pinjol berbasis kezaliman.

Dibalik kesuksesan perkembangan keuangan digital melalui pinjaman online akan selalu ada risiko atau dampak dari perkembangan tersebut, salah satunya adalah kejahatan pada transaksi pinjaman online ilegal. Hal ini harus kita akui karena ini merupakan bagian dari perjalanan ekonomi, dan negara Indonesia harus lebih aktif dalam menanggulangi kejahatan di sektor keuangan digital sehingga keamanan dalam dunia digital diperlukan pengamanan yang ketat. Oleh karena itu, pengamanan sistem dan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan keuangan digital sangat diperlukan langkah-langkah yang preventif demi menjaga ke khusu'an masyarakat dalam bertransaksi dan menggunakan jasa keuangan digital. Pemahaman dan pengetahuan tentang keuangan digital masih sangat minim bagi masyarakat. Generasi anak muda sekarang atau generasi Z dalam memahami atau mengetahui literasi keuangan digital masih rendah dan skor penelitiannya menunjukkan.

Jika melihat ini tentu generasi muda seharusnya sudah paham dengan keuangan digital dibandingkan generasi pendahulunya. Sebab generasi muda telah memasuki era digital dan lebih paham dengan keuangan digital. Pengetahuan tentang literasi keuangan digital kepada masyarakat perlu ditingkatkan lagi dan memperdalam literasi keuangan digital saat ini menjadi keharusan yang wajib dimiliki oleh masyarakat dan para pelaku usaha. memahami dan memperdalam literasi keuangan digital maka masyarakat dan pelaku usaha dapat mengontrol dan mengelola kebutuhan dalam hidupnya khususnya dalam kebutuhan rumah tangga. Jika seseorang dapat mengontrol dan mengelola keuangannya maka masyarakat tidak akan mudah terjebak ke dalam pinjaman online ilegal. Sehingga masyarakat dapat memilah mana yang utama dan mana yang bukan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup. (Nopriansyah & Wafi, n.d.)

Permasalahan pinjaman online (PINJOL) di daerah jagakarsa dan sekitarnya karena rendahnya literasi keuangan banyak Masyarakat di jagakarsa mungkin kurang memahami resiko dan implikasi dari pinjaman online, sehingga rentan terhadap praktik yang merugikan. Belakangan ini merak pinjaman online (PINJOL) bank keliling yang menjerat para korbannya di DKI Jakarta tak terkecuali persoalan pinjol yang dapat menjerat korban yang ada di wilayah jagakarsa, Jakarta selatan, jumat, (12/5/2023) Warga jagakarsa setempat melaporkan kepada pihak polisi terkait pinjaman online (PINJOL) terkait Bagaimana penyelesaian adanya penagihan pinjaman online yang terkadang di lakukan pinjol dengan kekerasan dan atas penggunaan data orang lain. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan pinjaman online yang sedang marak terjadi.

Kasus bunuh diri akibat jeratan utang pinjaman online (pinjol) di Wonogiri telah menarik perhatian publik, mengungkap berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyedia layanan pinjol (kumparanNews, 2021). Praktik-praktik ilegal yang umum ditemukan dalam kasus-kasus serupa meliputi penagihan utang yang

intimidatif dan melanggar hukum, suku bunga yang eksesif, serta penyalahgunaan data pribadi konsumen. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis korban, memicu stres berat hingga depresi.

Di sisi lain, kejadian ini juga menyoroti kelemahan dalam pengawasan otoritas terhadap sektor keuangan berbasis teknologi serta kurangnya edukasi publik mengenai risiko dan konsekuensi dari penggunaan layanan pinjol ilegal. Regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif dalam melindungi konsumen dari praktik predator ini memperburuk situasi, memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum yang lebih ketat dan penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran. Kasus ini menjadi preseden penting dalam konteks penegakan hukum di sektor fintech, khususnya terkait perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap penyedia layanan yang tidak terdaftar atau berizin. (Literasi Digital Melalui Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal dan Judi Online di Desa Boto Kabupaten Wonogiri et al., 2024)

METODE PENELITIAN

PkM ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang dimaksudkan untuk mencapai target dan luaran berdasarkan permasalahan yang ada. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut:

a. Perencanaan

tahap perencanaan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh tim pelaksana yaitu observasi ke sekolah yang akan menjadi mitra kegiatan PkM agar dapat menentukan sasaran peserta.

b. Persiapan

merupakan tahap kedua. Pada tahap persiapan ini, dimulai dari penyusunan proposal, pembagian jobdesk di lapangan, menyusun jadwal kegiatan, menentukan tempat, waktu dan peserta, serta menyusun materi dasar sebagai pengantar yang akan disampaikan sebelum memulai edukasi dan literasi

c. Pelaksanaan

merupakan tahap inti yang dilakukan secara dua tahap, yaitu pertama penyampaian materi dasar tentang konsep, mekanisme dampak Positif serta dampak negatif dari Pinjaman Online (PINJOL), dan kedua dilanjutkan dengan permainan edukatif yang dibagi menjadi 4 kelompok. Sesi tanya jawab.

d. Evaluasi

merupakan tahap akhir pengayaan akan pengetahuan yang sudah dipahami oleh masyarakat agar dapat terimplementasikan secara praktis pada kehidupan sehari-hari.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Kegiatan ini merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh Dosen sebagai kewajiban dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah sebagai Upaya

Preventif Pencegahan Dampak Negatif Pinjaman Online (PINJOL) ini dilaksanakan di Majelis Taklim dan Yayasan Al Hasanah Jagakarsa, Jakarta Selatan dan dilaksanakan pada hari Sabtu, 17 Mei 2025. Peserta yang menjadi sasaran adalah masyarakat lingkungan sekitar Majelis Taklim.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan metode ceramah dengan tujuan edukasi dan literasi kepada masyarakat, edukasi yang dilakukan dengan memanfaatkan momentum pengajian setelah waktu Subuh, karena pada waktu tersebut lebih mudah untuk mengumpulkan masyarakat. Adapun kegiatan yang disampaikan menggunakan metode diskusi dua arah. Pemaparan langsung disampaikan oleh Ust. Azhar Taufik selaku dosen Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UMJ. Pemaparan materi diawali dengan menjelaskan pengertian Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pada kesempatan ini, pembicara menjelaskan secara mendalam tentang definisi dari Ekonomi, Keuangan, serta Ekonomi dan Keuangan dalam perspektif syariah. Selain itu pembicara juga menjelaskan secara mendalam tentang perbedaan Ekonomi dan Keuangan syariah dengan Ekonomi dan Keuangan dalam perspektif konvensional beserta prinsip, tujuan, asas dan sumber hukum dari kedua pandangan ekonomi tersebut. Hal ini dilakukan dengan maksud agar para pendengar/peserta memahami secara mendalam dan komprehensif mengenai fundamental/dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Selanjutnya, pemateri menjelaskan dengan akad-akad transaksi dan produk dari Ekonomi dan Keuangan Syariah serta implementasinya dalam kelembagaan dan kehidupan sehari-hari pada masyarakat, hal ini dimaksudkan agar para peserta mengetahui secara mendalam tentang akad-akad transaksi yang dibolehkan serta yang dilarang di dalam Islam seperti akad Tabarru' (Sosial) dan Tijarah (Bisnis). Karena perlu diketahui, bahwa sumber hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah itu berasal dari Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, oleh karenanya pembicara berupaya untuk berargumentasi dengan dalil-dalil baik aqli ataupun naqli yang berkaitan dengan hal tersebut disertai dengan contoh-contoh transaksi yang terjadi di lembaga serta pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Materi dilanjutkan berfokus pada aspek hal-hal/transaksi yang dilarang dalam Islam serta berbagai bahaya serta dampak negatif/buruk bagi keberlangsungan hidup manusia disertai dengan dalil-dalil yang menguatkan. Termasuk didalamnya pembicara menjelaskan secara rinci terkait dengan beberapa hal yang termasuk kedalam unsur-unsur yang diharamkan pada transaksi ekonomi, seperti riba (Penambahan dari pokok pinjaman/Bunga), Gharar (Spekulasi), Maysir (Perjudian), Zalim (Penindasan), Tadlis (Penipuan), dan lain sebagainya dibalut dengan contoh-contoh yang terjadi pada transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat atau lembaga keuangan.

Setelah itu pembicara berfokus pada pemaparan tentang Pinjaman Online (PINJOL). Pembicara menerangkan definisi Pinjaman Online, bagaimana mekanisme Pinjaman Online, serta Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Negara Indonesia. Pada pemaparan materi Pinjaman Online ini, pembicara menyampaikan bahwa Pinjaman Online dapat dipandang positif selama lembaga yang menyediakan dana tersebut legal secara kelembagaan dan menggunakan akad/transaksi syariah dan jika Pinjaman Online beroperasi secara ilegal dan tidak menggunakan akad serta transaksi syariah maka bersifat haram. Lebih lanjut pembicara juga menyampaikan dampak buruk dari menggunakan jasa Pinjaman Online yang ilegal dan berbasis bunga dapat menyengsarakan penggunanya, apalagi banyak terdapat kasus yang terjadi di mana masyarakat yang terjerat hutang PINJOL mendapatkan teror psikologis serta dibebani dengan bunga yang melambung dan tidak masuk akal.

Pada akhir pemaparan, pembicara menyampaikan seruan dan himbauan bagi peserta agar selalu hidup sederhana dan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah SWT serta memperkaya diri dengan ilmu Agama agar tidak tersesat dalam kehidupan. Pembicara juga menyerukan agar selalu hidup sesuai kebutuhan dan kemampuan serta tidak bersikap konsumtif dan tidak melihat kebahagiaan dan kesenangan yang dimiliki oleh orang lain dan selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki, hal tersebut bertujuan agar para pendengar dapat menyadari dan tidak terjebak pada kesenangan sesaat dengan menggapai kesenangan secara instant yang salah satunya dengan memanfaatkan PINJOL yang memiliki dampak negatif bagi kehidupan.



Gambar 1: Aktifitas Kegiatan Penyampain Materi Edukasi & Literasi

2. Pembahasan

Fenomena pinjaman online (pinjol) menjadi salah satu tantangan serius dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya di Indonesia. Perkembangan teknologi

finansial (fintech) memberikan kemudahan akses pinjaman dengan prosedur cepat dan praktis. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko besar berupa bunga yang sangat tinggi, praktik penagihan yang tidak etis, serta potensi kriminalisasi data pribadi nasabah. Kondisi ini memperburuk keadaan ekonomi rumah tangga dan menimbulkan tekanan psikologis, sosial, bahkan spiritual. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif dan solutif untuk meminimalisir dampak negatif jeratan pinjol, salah satunya melalui edukasi dan literasi keuangan syariah yang inklusif.

a. Urgensi Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan masyarakat untuk memahami, mengelola, dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini menekankan keadilan, keberkahan, serta terhindarnya riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Rendahnya literasi keuangan, khususnya dalam konteks syariah, mendorong masyarakat memilih jalur instan pinjol tanpa memahami risiko jangka panjang. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat memahami:

- Perbedaan antara pinjaman berbasis riba dengan pembiayaan syariah.
- Alternatif layanan keuangan halal seperti BMT, koperasi syariah, atau fintech syariah.
- Konsep maqashid syariah dalam pengelolaan harta untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta itu sendiri.

b. Inklusivitas dalam Literasi Keuangan

Edukasi keuangan syariah harus bersifat inklusif, yakni menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang pendidikan, status sosial, atau tingkat ekonomi. Pendekatan inklusif dapat dilakukan melalui:

- Media digital: penyuluhan berbasis konten kreatif di media sosial, podcast, dan webinar.
- Komunitas lokal: pengajian, majelis taklim, hingga forum RT/RW.
- Institusi pendidikan: integrasi literasi keuangan syariah dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi.
- Kerja sama lembaga: sinergi antara pemerintah, OJK, MUI, dan lembaga keuangan syariah.
- Dengan inklusivitas, masyarakat kecil yang sering menjadi sasaran pinjol ilegal dapat memperoleh pengetahuan dan akses alternatif keuangan yang lebih sehat.

c. Upaya Preventif Menghindari Pinjol

Upaya preventif diarahkan pada pencegahan sebelum masyarakat terjerat pinjol. Strategi ini meliputi:

- Peningkatan kesadaran finansial: membiasakan perencanaan anggaran keluarga.
- Sosialisasi bahaya pinjol: memberikan pemahaman hukum dan risiko sosial-psikologis dari pinjaman ilegal.
- Pemahaman prinsip syariah: menjelaskan bahwa riba tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga berdampak pada keberkahan hidup.

d. Upaya Solutif bagi Korban Pinjol

Bagi masyarakat yang sudah terlanjur terjerat pinjol, pendekatan solutif diperlukan agar mereka dapat keluar dari lingkaran utang. Solusi yang dapat ditawarkan antara lain:

- Pendampingan hukum: memberikan akses konsultasi terkait pinjol ilegal.
- Restrukturisasi keuangan: mengatur ulang kewajiban finansial dengan skema lebih ringan.
- Pemanfaatan lembaga keuangan syariah: memindahkan beban pinjaman ke pembiayaan syariah dengan skema tanpa bunga.
- Pemberdayaan ekonomi produktif: melalui pelatihan usaha, pemberian modal bergulir syariah, dan penguatan UMKM.

e. Dampak Jangka Panjang

Jika edukasi dan literasi keuangan syariah inklusif dilakukan secara berkelanjutan, maka beberapa dampak positif dapat dicapai, seperti:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya pinjol.
- Terbentuknya budaya finansial yang sehat, adil, dan sesuai syariah.
- Penguatan peran lembaga keuangan syariah sebagai solusi alternatif.
- Terwujudnya masyarakat yang lebih mandiri, tangguh, dan terhindar dari jeratan utang konsumtif.

SIMPULAN

Dari kegiatan PkM yang telah dilaksanakan, diharapkan masyarakat yang menjadi peserta kegiatan dapat memahami Ekonomi dan Keuangan Syariah secara komprehensif. Serta dapat mengidentifikasi akad-akad dan transaksi yang dibolehkan serta yang dilarang dalam Islam. Upaya penanaman syariah yang inklusif dan masif dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam aspek ekonomi perlu terus digalakkan agar masyarakat dapat terus tercerdaskan dengan edukasi dan literasi yang dilakukan.

Selain itu, fokus utama dalam kegiatan adalah agar masyarakat dapat memilah dan memilih akad serta transaksi perekonomian mana yang legal dan bermanfaat ataupun mana akad serta transaksi perekonomian yang ilegal dan merugikan, sehingga masyarakat dapat tercerahkan dan dapat mengurangi mudharat bagi kehidupannya di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianti, S., Tri Anggraini, A. M., & Probondaru, I. P. (2024). Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan? (Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan). 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Data OJK. (n.d.). Retrieved July 14, 2025, from <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/STATISTIK%20LPBBTI%20Desember%202024.xls>
- x

Literasi Digital Melalui Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal dan Judi Online di Desa Boto Kabupaten Wonogiri, P., Fillia Rossa, F., Rahmaningsih, A., Dzulqarnain, A., Avilia Nanda, D., Hasna, F., Oktaviano, K., Melati, L., Silvia Dewi, R., Apriliyani, R., & Info, A. (2024). JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara <https://jicnusantara.com/index.php/jicn> Vol : 1 No: 4, Agustus-September 2024 E-ISSN : 3046-4560. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>

Nopriansyah, W., & Wafi, N. S. (n.d.). Literasi Keuangan Digital: Bahaya dan Dampak Pinjaman Online Ilegal Bagi Mahasiswa. www.krjogja.com

Taufik, A., Supyadillah, A., Amin, M., & Prasetyo, R. D. (n.d.). Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>